

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Doen Pleger* dan *Dader* Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Widya Astuti, Ishaq, Edi Kurniawan

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16, Muaro Jambi, 3631 Indonesia
email: edikurniawan@uinjambi.ac.id

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menyuruh untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain (*doen pleger*) dan atau orang yang disuruh (*dader*) menurut hukum pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua hukum ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana serta pengajaran kepada orang lain untuk tidak mengikutinya. Hanya saja, adanya perbedaan sumber hukum pada kedua hukum ini berimplikasi kepada perbedaan sanksi kepada *doen pleger* dan *dader*. Untuk mengungkap perbedaan sanksi ini, tulisan ini menggunakan pendekatan kajian hukum perbandingan. Data-data didapatkan dari sumber kepustakaan yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, *doen pleger* dikenakan hukuman *ta'zir*, sementara menurut KUHP sanksi kepada *doen pleger* sama dengan *dader* atau orang yang melakukannya. Perbedaan sanksi ini akibat perbedaan sumber keduanya, hukum Tuhan dan hukum manusia. Namun persamaannya terletak pada sama-sama memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana serta pengajaran kepada orang lain untuk tidak menirunya.

Katakunci: Hukum, pidana, *doen pleger*, *dader*

Abstract

This paper discusses criminal liability for doen pleger or those who ask someone to persecute others in the perspective of Islamic criminal law and the Criminal Code. Both of these laws aim to have a deterrent effect on the perpetrators of criminal acts and teach others not to do so. Yet, the difference sources of both implicate to a different sanction of doen pleger. In order to uncover their differences this paper uses the comparative legal approach. Data obtained from relevant literature sources. The result shows that the sanction for doen pleger according to the Islamic criminal law is ta'zir, while for the Criminal Code is the same as dader (executor). These different sanctions are as the result of different sources of both laws. However the sameness of both lies in the deterrent effect of the perpetrators of the crime and teaching others not to do so.

Keywords: Law, criminal, *doen pleger*, *dader*

Pendahuluan

Hukum Pidana Islam merupakan peraturan Allah SWT yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Ia disebut juga dengan *fiqh jinayah*, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta ijtihad para ulama.¹ Sedangkan Hukum Pidana Positif merupakan sekumpulan asas dan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, berbentuk lisan maupun tulisan serta bersifat mengikat secara khusus dan umum dan ditegakkan oleh lembaga peradilan yang berwenang.²

Kedua hukum ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak menirunya. Namun karena perbedaan sumber hukum - hukum Tuhan dan hukum manusia - berimplikasi kepada sanksi yang berbeda-beda terhadap *doen pleger* atau orang yang menyuruh melakukan penganiayaan terhadap orang lain dan *dader* atau orang yang disuruh. Dari itu, tulisan ini mendiskusikan pertanggung pidana terhadap *doen pleger* dan *dader* menurut kedua hukum ini dalam upaya mengungkap persamaan dan perbedaan keduanya.

Tema ini menjadi menarik karena delik atau *jarimah* atau *jinayah* merupakan perbuatan pidana terhadap orang lain, baik dalam bentuk penganiayaan maupun pembunuhan yang dilakukan oleh *doen pleger* (penyuruh) dan *dader* (eksekutor), nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menarik perhatian beberapa peneliti mengkajinya dalam berbagai perspektif.³ Memang Moh Anwar dan Besse Muqita Rijal Mentari telah mengkaji perbandingan antara tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam dan saksi pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam,⁴ namun kajian mereka masih menyisakan ruang pembahasan, yakni pertanggung pidana terhadap *doen pleger* dan *dader* berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum Positif (KUHP). Misalnya, A menyuruh B menganiaya atau membunuh C, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, lalu bagaimana kedua hukum ini memberikan sanksi kepada *doen pleger* dan *dader*?

Uraian-uraian berikut menguraikan tentang metodologi penelitian dan konsep umum tentang pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, tulisan ini menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam yang kemudian disusul dengan uraian tentang pertanggungjawaban pidana

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 1.

² Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 2.

³ Irene Ulfa, "Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak," *Media Iuris* 1, no. 2 (2018): 299-334; Koko Joseph Iritanto and Dian Andriawan Daeng Tawang, "Analisis Faktor Kesalahan Sebagai Unsur Dolus Dalam Tindak Pidana Merampas Nyawa Milik Orang Lain Dalam Perkara No 328/PID/2017/PT. DKI," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018).

⁴ Moh Anwar, "Studi Komperatif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Islam," *Jendela Hukum* 4 (2011): 135577; Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 1 (2020): 1-38.

menurut KUHP. Terakhir sebelum membuat kesimpulan, tulisan akan mengungkap persamaan dan perbedaan sanksi kepada *doen pleger*.

Metode Penelitian

Tulisan ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) dimana yang diteliti adalah bahan hukum bersumberkan dari data-data kepustakaan baik dalam bentuk data primer maupun sekunder.⁵ Metodenya adalah menggunakan data sekunder sebagai proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan di bidang hukum, untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori hukum atau konsep hukum baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan.⁶ Adapun pendekatannya adalah perbandingan hukum bersumberkan dari berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.⁷ Sedangkan pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

Pertanggungjawaban Pidana

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tanggungjawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Ia juga sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai akibat dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Tanggungjawab dibebani kepada setiap manusia yang sudah menjadi kodrat hidupnya.⁸ Tanggungjawab merupakan salah satu ciri dari manusia yang memiliki adab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau dan buruk dari perbuatannya serta menyadari bahwa ada pihak lain yang memerlukan keadilan.⁹ Tanggungjawab timbul karena manusia menyadari mereka hidup bermasyarakat yang harus menghormati dan melindungi hak sesama.¹⁰

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai keadaan yang wajib ditanggung oleh pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban tersebut ditentukan berdasarkan pada kesalahan karena ia menjadi faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Dari itu, pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 46.

⁶ N D Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), 34.

⁷ Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, 302.

⁸ <http://kbbi.web.id/tanggungjawab.com> (diakses pada 13 Januari 2020).

⁹ <http://baguspemudaIndonesia.blogdetik.com/2011/04/20/manusia-dan-tanggungjawab> (diakses pada 20 juni 2019)

¹⁰ <http://mhaidarharif.wordpress.com/2012/05/02/manusia-dan-tanggungjawab> (akses tanggal 20 juni 2019)

undang-undang, patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.¹¹ Dasarnya adalah kesalahan pada pelaku. Dengan kata lain, menurut Rachmat pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan dengan unsur-unsur: mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), dan tidak adanya alasan pemaaf.¹²

Baik hukum pidana Islam maupun KUHP memiliki titik temu bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban yang mesti dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana. Namun karena perbedaan sumber hukum, menghasilkan perbedaan sanksi kepada pelaku tersebut. Dari itu uraian selanjutnya membahas tentang pertanggungjawaban pidana kepada *doen pleger* menurut hukum Islam yang kemudian disusul dengan persepektif KUHP.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Doen Pleger* Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau disebut juga dengan *fiqh jinayah* merupakan hukum mengenai tindak kejahatan manusia dengan manusia lainnya ataupun atas benda milik orang lain.¹³ Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah pembebanan hukum terhadap seseorang terhadap *jarimah* atau kejahatan yang dilakukannya atas kemauan sendiri serta sadar akan maksud dan akibat dari perbuatannya. Dari itu, pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga hal, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, pelakunya mengetahui akibat perbuatan tersebut.¹⁴

Apabila terdapat tiga hal di atas, maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, tiga hal tersebut tidak ada, maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana. Karena itu, orang gila, anak dibawah umur, dan orang yang dipaksa melakukan suatu *jarimah*, tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.¹⁵ Ringkasnya, mereka yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya adalah orang yang waras, mukallaf, dan bukan terpaksa atau dipaksa oleh orang lain. Ringan atau beratnya hukuman pidana tersebut ditentukan berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkannya.¹⁶ Misalnya, membunuh dengan sengaja, maka pidananya adalah dibunuh, kecuali ada kemaafan dari ahli waris, begitu serterusnya dalam kasus menganiaya, melukai dan lain-lain atau disebut dengan *qishas*.¹⁷ Hanya saja hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana tergantung kepada sifat perbuatannya, sifat pelakunya, dan niat si pelaku. Misalnya, membunuh karena membela diri, sementara yang terbunuh (pembunuh) berdasar suruhan orang lain, maka pembunuhan ini tidak diberlakukan *qishas*, sementara penyuruh (*doen pleger*), tetap dipidana. Begitu juga membunuh

¹¹ Rachmat, *Akuntansi Pemerintahan* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm 42.

¹² *Ibid.*, hlm 43

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Semarang: CV. ASY-SYIFA, 1990), hlm 526.

¹⁴ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. cet. Ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 31.

¹⁵ Hamzah Hasan, *Hukum...*, hlm 18.

¹⁶ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 588.

¹⁷ □Abdul Qadir al-□Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub, 1990), hlm. 114.

karena kealfaan atau tidak disengaja, maka hukumannya tidak seberat membunuh karena keinginan diri sendiri.¹⁸

Selanjutnya, tentang turut serta dalam melakukan perbuatan *jarimah*, dalam hukum Islam ada dua bentuk penyertaan dengan pertanggungjawaban yang berbeda-beda. *Pertama*, turut berbuat *jarimah* langsung. *Kedua*, turut berbuat *jarimah* tidak langsung. Penjelasan sebagai berikut:

1. Turut berbuat *jarimah* langsung (*isytirak al-mubasyir*)

Turut berbuat *jarimah* langsung (*isytirak al-mubasyir*) adalah orang yang melakukan perbuatan tindak pidana (*jarimah*) sendirian atau bersama-sama dengan orang lain. Misalnya, tiga orang mengarahkan tembakan kepada seseorang yang mengakibatkan kematian, maka mereka dianggap melakukan pembunuhan.¹⁹

Perbuatan *jarimah* secara langsung dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua bentuk, yakni: pertama, pelaku *jarimah* berbuat secara kebetulan (*tawafuq*) dan kedua adanya kesepakatan para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut (*tamalu*).²⁰ Secara *tawafuq*, pelaku bertanggungjawab untuk dirinya sendiri atas perbuatan tersebut (Q.S. Al-An'am: 164). Berbeda dengan *tamalu*, semua pelaku turut serta dalam berbuat *jarimah*. Mereka bertanggungjawab atas apa yang terjadi secara adil (Q.S. An-Nisa: 58). Maksudnya, ayat ini menerangkan bahwa hukuman pelaku *jarimah* secara *tamalu* harus dikenakan secara adil tanpa terkecuali. Hal ini karena perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara mereka (*tamalu*). Berbeda halnya menyuruh anak dibawah umur untuk membunuh orang lain, menurut imam Maliki, Syafi'i dan Ahmad, yang menyuruh (*doen pleger*) dipandang sebagai *dader* (eksekutor) karena orang yang disuruh hanya merupakan alat semata-mata.²¹

2. Berbuat *jarimah* secara tidak langsung (*isytirak ghairi al-mubasyir*)

Berbuat *jarimah* secara tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ataupun suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat, menyuruh orang lain, atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.²² Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

¹⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm 18-19.

¹⁹ Sukmawati, "Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hukum Islam (Studi Perbandingan)", skripsi (UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm 53.

²⁰ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 227.

²¹ Ibid, hlm 228.

²² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Semarang: CV.ASY-SYIFA, 1990), hlm 530.

Pertama, adanya perbuatan yang dapat dihukum. Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung, disyaratkan adanya perbuatan yang dapat dihukum. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai walaupun masih percobaan.²³

Kedua, dengan kesepakatan, bujukan, atau bantuan yang dimaksudkan agar kejahatan tertentu dapat terlaksana. Jika tidak ada kejahatan tertentu yang dimaksudkan, maka pelaku dianggap turut berbuat dalam segala tindak pidana yang terjadi.²⁴

Ketiga, cara mewujudkannya dengan mengadakan kesepakatan, menyuruh, dan memberi bantuan. Selengkapnya sebagai berikut:

- a. Kesepakatan: adanya saling pengertian dan kesamaan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana (*jarimah*).
- b. Suruhan atau hasutan: membujuk orang lain untuk melakukan suatu pidana (*jarimah*) sehingga menjadi pendorong terlaksananya tindak pidana tersebut. Dalam tingkatan paling rendah, dorongan ini bisa berupa materi ataupun memberi semangat kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan paksaan merupakan tingkatan yang lebih tinggi lagi.²⁵
- c. Memberi bantuan: orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam suatu tindak pidana (*jarimah*) dianggap sebagai pelaku tidak langsung. Meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya seperti mengamati jalan untuk memudahkan terjadinya suatu kejahatan, namun secara tidak langsung orang tersebut dianggap sebagai pelaku *jarimah*.²⁶

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dalam hukum Islam terhadap *doen pleger* dikenakan hukuman *ta'zir*. Sebagaimana diketahui bahwa *ta'zir* sifatnya mendidik dimana pelakunya tidak dikenai *had*.²⁷ Ancaman hukuman *ta'zir* ditentukan oleh penguasa atau dalam hal ini biasanya disebut hakim untuk memberikan pelajaran bagi pelakunya. Dalam memberikan hukuman tersebut berupa hukuman penjara, *skorsing* atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata dan jenis hukuman lainnya akan diberikan kepada pelakunya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.²⁸

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Doen Pleger* Menurut KUHP

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral atau dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut

²³ Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Vol. II (Beirut : Dar al-Kutub al-'Arabi, 1990), hlm 356.

²⁴ Ibid., hlm 356.

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm 150.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 71.

²⁷ *Had* adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'* dalam rangka mencegah seseorang untuk melakukan tindakan kriminal yang menyebabkan timbulnya hukuman tersebut.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm 392.

dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran seseorang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.²⁹

Seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya jika mempunyai kesalahan, yakni terbukti melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu perbuatan tertentu.³⁰ Dari itu, adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal, *pertama*, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan *kedua*, adanya hubungan tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan.³¹

Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas mengenai kemampuan bertanggungjawab pidana. KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, namun yang diatur ialah ketidakmampuan bertanggungjawab. Seperti pada pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab untuk tidak dipidana. Artinya, merumuskan perihal kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab. Doktrin hukum pidana, mengenal dua sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana pada penyertaan, yaitu:

Pertama, mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama kedalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya.

Kedua, Mengatakan bahwa masing-masing orang yang secara bersama terlibat dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yaitu berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.³²

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pembedaan pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Kaitannya dengan *doen plegen*, terdapat dua pihak, yaitu pelaku langsung (orang yang disuruh) dan pelaku tidak langsung (orang yang menyuruh). Pelaku langsung tidak dapat dipidana karena ia hanyalah sebagai alat. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 44 KUHP bahwa pelaku tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya jika

²⁹ Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm 93.

³⁰ *Ibid.*, hlm 94.

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm 158.

³² Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika. 2002), hlm 253.

terganggu jiwanya, dimana dalam hal ini orang yang disuruh hanya sebagai alat.³³ Ringkasnya, yang dapat menghilangkan kesalahan yaitu: kurang sempurna akal nya, diancam, tidak bersalah sama sekali, belum dewasa dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pimpinan.

Apabila orang lain berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan, atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu:

1. Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat.

Orang yang menguasai orang lain sebagai alat untuk mewujudkan suatu tindak pidana, dengan memberikan atau menjanjikan sebuah upah atau hadiah. Penyuruhnya tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif, akan tetapi ia menjadi otak dari terjadinya tindak pidana tersebut.³⁴

2. Orang lain itu yang berbuat:

a. Tanpa kesengajaan (*manus ministra*);

Perbuatan *manus ministra* adalah perbuatan yang telah mewujudkan suatu tindak pidana, namun tidak ada kesalahan didalamnya, baik karena kesengajaan maupun kealpaan. Contoh karena alasan tanpa kesengajaan, seorang pemilik uang palsu menyuruh pembantunya berbelanja dipasar dengan menyerahkan 10 lembar uang yang diketahuinya palsu. Dimana pembantu tersebut sebagai *manus ministra* dalam kejahatan mengedarkan uang palsu. Keadaan yang tidak diketahuinya itu yang berarti pada dirinya tidak ada unsur kesalahan (dalam bentuk kesengajaan).³⁵

b. Tanpa kealpaan;

Kealpaan adalah kelalaian atau keteledoran. Contohnya seorang ibu membenci seorang pemulung karena seringnya mencuri benda-benda yang diletakkan dipekarangan rumah. Pada suatu hari ia membuat penderitaan bagi pemulung itu, dia menyuruh pembantunya untuk menumpahkan air panas dari atas jendela dan mengenai pemulung tersebut. Pada diri pembantu tidak ada kelalaian, diketahuinya selama ini bahwa karena keadaan tidaklah mungkin ada dan tidak pernah ada orang yang berada dibawah jendela dan perbuatan seperti ini sudah sering pula dilakukannya.

Tanpa tanggungjawab, oleh sebab keadaan, seperti yang tidak diketahuinya, karena disesatkan atau karena tunduk pada kekerasan. Sebagai hal yang juga penting, bahwa orang yang disuruh tidak dapat dipidana, sebagai konsekuensi logis dari keadaan subjektif (batin: tanpa kesalahan atau tersesatkan) dan tidak berdaya karena pembuat materiilnya tunduk pada kekerasan (objektif). Walaupun tetap memperhatikan hal-hal yang ternyata subjektif, yakni dalam hal tidak dipidananya pembuat materiil (orang yang disuruh melakukan) karena ia berbuat tanpa kesalahan, dan dalam hal yang tidak dipertanggungjawabkan karena keadaan batin orang-orang yang dipakai sebagai alat, yakni tidak tau dan tersesatkan, merupakan

³³ Sukmawati, "Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hukum Islam (Studi Perbandingan)", skripsi (UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm 53.

³⁴ Ibid., hlm 213.

³⁵ Ibid., hlm 214.

sesuatu yang subjektif. Sedangkan alasan karena tunduk pada kekerasan adalah bersifat objektif.³⁶

Misalnya, dengan upah Rp. 5.000.000, A menyuruh B untuk menganiaya C. Setelah B melaksanakan penganiayaan ternyata menimbulkan akibat kematian pada C, maka B sebagai pembuat pelaksana pada penganiayaan yang menimbulkan kematian. Atas perbuatannya, maka B diancam dengan pasal 351 ayat 3 KUHP yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.³⁷

Dan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.³⁸

Dan A disebut sebagai berkualias karena pembuat pelaksana (*pleger*) pada penganiayaan yang menimbulkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, sebagaimana pada pasal 351 ayat 3 KUHP, dan jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Akan tetapi bila pelaku melakukan penganiayaan dengan mengakibatkan luka-luka, maka penyuruh pelaksana dapat dipidana dengan pidana penjara selama delapan tahun, disebutkan pada pasal 354 ayat 1 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.³⁹

Dan bila mengakibatkan kematian, maka orang yang menyuruh pelaksanaan penganiayaan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh

³⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 542.

³⁷ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁸ Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁹ Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tahun, seperti yang disebutkan pada pasal 354 ayat 2 KUHP di atas. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban terhadap orang yang menyuruh melakukan tindak pidana penganiayaan menurut hukum pidana positif tergantung pada perbuatan itu sendiri. Orang yang menyuruh melakukan pertanggungjawabannya sama dengan orang yang melakukan, karena orang yang menyuruh melakukan merupakan aktor intelektual dibelakang perbuatan tersebut. Karena tanpa ada yang menyuruh, seseorang tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum.

Analisa Perbandingan

Setelah dianalisa secara mendalam, ditemukan bahwa baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia maupun hukum Pidana Islam, memberikan kedudukan pertanggungjawaban yang berbeda-beda terhadap *doen pleger* dan *dader*. Adapun persamaannya adalah sama-sama memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Sementara perbedaannya sebagai berikut:

Pertama, dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi orang yang melakukan penganiayaan (*dader*) dikenakan sanksi *qishas*, sedangkan bagi *doen pleger* dikenakan hukuman *ta'zir* yang hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim. Hukuman tersebut dapat berupa penjara, kurungan, denda, skorsing, pemecatan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara *doen pleger* dan *dader* hukumannya sama seperti di atur dalam Pasal 55 KUHP. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka-luka, maka *doen pleger* dipidana dengan kurungan selama delapan tahun (pasal 354 ayat 1). Jika mengakibatkan kematian, *doen pleger* dipidana kurungan paling lama sepuluh tahun (pasal 354 ayat 2 KUHP).

Kedua, dalam hukum Islam, batas hukumannya ditentukan oleh hakim. Sedangkan dalam hukum positif sudah diatur dalam Undang-Undang.

Ketiga, penyertaan dalam KUHP memiliki 5 bentuk (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan dan membantu melakukan), sedangkan dalam hukum Islam ada 2 bentuk (turut berbuat *jarimah* langsung dan turut berbuat *jarimah* tidak langsung).

Keempat, pertanggungjawaban terhadap *dader* menurut KUHP mengenal 2 sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana. Pertama, pertanggungjawaban secara bersama-sama tanpa melihat besar kecilnya peran pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Kedua, pertanggungjawaban masing-masing pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukan. Sedangkan dalam hukum Islam, *dader* dihukum dengan hukuman *ta'zir*.

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap *doen pleger* atau mereka yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, dalam hukum pidana Islam dikenakan sanksi *ta'zir*, yaitu: suatu hukuman yang ditentukan oleh penguasa, atau dalam hal ini

biasanya disebut hakim untuk memberikan pelajaran bagi pelakunya. Sanksi tersebut bisa berupa penjara, *skorsing* atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dan kata-kata yang diberikan kepada pelakunya. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *doen pleger* dikenakan pasal 55 KUHP, yaitu tergantung pada perbuatan itu sendiri. Dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka, baik *doen pleger* (penyuruh) maupun *dader* (eksekutor) dipidana dengan kurungan selama delapan tahun (pasal 354 ayat 1). Bila mengakibatkan kematian, baik *doen pleger* maupun *dader*, dipidana dengan kurungan paling lama sepuluh tahun (pasal 354 ayat 2 KUHP).

Setelah dianalisa secara mendalam, ditemukan bahwa baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia maupun hukum pidana Islam, memberikan kedudukan pertanggungjawaban yang berbeda-beda terhadap *doen pleger* dan *dader*. Persamaannya, sama-sama memberikan efek jera kepada keduanya serta pelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Sedangkan perbedaannya adalah, dalam hukum Islam, batas hukumannya ditentukan oleh hakim, yaitu dikenakan hukuman *ta'zir*, sementara dalam hukum positif sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pertanggungjawabannya dikenakan Pasal 55 KUHP.

Daftar Pustaka

- 'Audah, Abdul Qadir. *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Vol. II Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1990.
- A. Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anwar, Moh. "Studi Komperatif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Islam." *Jendela Hukum* 4 (2011): 135577.
- Fajar, N D, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Iritanto, Koko Joseph, dan Dian Andriawan Daeng Tawang. "Analisis Faktor Kesalahan Sebagai Unsur Dolus Dalam Tindak Pidana Merampas Nyawa Milik Orang Lain Dalam Perkara No 328/PID/2017/PT. DKI." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018).
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mentari, Besse Muqita Rijal. "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 1 (2020): 1-38.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

- Rachmat. *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*. Semarang: CV.ASY-SYIFA, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012
- Sukmawati, "Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hukum Islam (Studi Perbandingan)", Fakultas Hukum. UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Ulfa, Irene. "Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak." *Media Iuris* 1, no. 2 (2018): 299-334
- Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Website

- <http://kbbi.web.id/tanggungjawab.com>(akses tanggal 13 januari 2020)
- <http://baguspemudaIndonesia.blogdetik.com/2011/04/20/manusia-dan-tanggungjawab> (akses tanggal 20 juni 2019)
- <http://mhaidarharif.wordpress.com/2012/05/02/manusia-dan-tanggungjawab> (akses tanggal 20 juni 2019)